



Profil Saran Pendidikan / Saran

Monitas Saran Pendidikan / Saran		Daftar dan Rujukan	Sarana Pendidikan	Kontak	Link dan Foto	Input	Master Data
Name	: TK MARSUDIRINI						
NPSN	: 69868628						
Alamat	: PERUMAHAN TELAGA KAHURIPAN						
Kode Pos	: 16310						
Desa/Kelurahan	: Tegal						
Kecamatan/Kota (LN)	: Kemang						
Kab./Kota/Negara (LN)	: Bogor						
Propinsi/Luar Negeri (LN)	: Jawa Barat						
Status Sekolah	: SWASTA						
Waktu Penyelenggaraan	: Pagi						
Jenjang Pendidikan	: TK						
							Link Terkait Master Referensi 1. Peserta Didik 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Legenda Terpadu Saran Pendidikan

* Nama Saran Pendidikan : TK MARSUDIRINI

* NPSN Saran Pendidikan : 69868628

* Alamat Saran Pendidikan : PERUMAHAN TELAGA KAHURIPAN

* Kode Pos Saran Pendidikan : 16310

* Desa/Kelurahan Saran Pendidikan : Tegal

* Kecamatan/Kota Saran Pendidikan : Kemang

* Kab./Kota/Negara Saran Pendidikan : Bogor

* Propinsi/Luar Negeri Saran Pendidikan : Jawa Barat

* Status Sekolah Saran Pendidikan : SWASTA

* Waktu Penyelenggaraan Saran Pendidikan : Pagi

* Jenjang Pendidikan Saran Pendidikan : TK

Referensi Saran Pendidikan

* Nama Saran Pendidikan : TK MARSUDIRINI

* NPSN Saran Pendidikan : 69868628

* Alamat Saran Pendidikan : PERUMAHAN TELAGA KAHURIPAN

* Kode Pos Saran Pendidikan : 16310

* Desa/Kelurahan Saran Pendidikan : Tegal

* Kecamatan/Kota Saran Pendidikan : Kemang

* Kab./Kota/Negara Saran Pendidikan : Bogor

* Propinsi/Luar Negeri Saran Pendidikan : Jawa Barat

* Status Sekolah Saran Pendidikan : SWASTA

* Waktu Penyelenggaraan Saran Pendidikan : Pagi

* Jenjang Pendidikan Saran Pendidikan : TK



No. S 000461

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8758968
Fax : (021) 8758968 Cibinong - 16914

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 642.2/165/TRB/2000
Lampiran :

TENTANG
SEKOLAH TK & SD

Izin Mendirikan Bangunan untuk keperluan

Atas Nama : PT KURIPAN RAYA bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MARSUDIRINI
CAB. JAKARTA/SR M BERNADETTE OSF

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BOGOR

MEMBACA

Surat Permohonan bermaterai tanggal : 03-11-2000, Regno : 642.2/108/2000
Dari Sdr : PT KURIPAN RAYA bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MARSUDIRINI
CAB. JAKARTA/SR M BERNADETTE OSF
Alamat : Jl. Matraman Raya No 129 Rt 019/08 Jakarta Timur

Bermaksud untuk mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan Sekolah TK & SD

Terletak di Kampung :
Desa/Kelurahan : Tegol
Kecamatan : Parung

Kabupaten Bogor

MEMIMBANG

Bahwa mendirikan/memperbaiki/memperluas bangunan sebagaimana tersebut diatas, setelah diadakan penelitian lapangan dan penilaian rencana konstruksi serta persyaratan - persyaratan lainnya ternyata dapat dikabulkan untuk pemberian izinya.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 114 Tahun 1999, tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556.1/SK/897-HUK/1985 tanggal 5 Maret 1985, tentang Prosedur dan Tata Cara Pengendalian Kawasan Parwisata Jalur Bogor-Puncak -Ciawi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1986, tentang penunjukkan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977, tentang Garis Sempadan/Roolijn;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRI/X/1977 Jo. Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Nomor 7 Tahun 1993, tentang Perubahan yang kedua peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRI/X/1977, tentang Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor 16 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Dati II Bogor.
12. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 640/132/Kpts/Huk/1999 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan dari BPN Kab.Bogor No 460.2/288/IL-R/KPN/94 tanggal 25-11-1994 tentang pemberian izin lokasi seluas 490 ha a/n PT KURIPAN RAYA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
a. Nama : YAYAS IN MARSUDIRINI CAB JAKARTA/SR M BERNADETTE OSP
b. Alamat : Jl.Matraman Raya No 129 Rt 019/08 Jakarta Timur

c. Mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan : Sekolah TK & SD

d. Letak Bangunan di Kampung
Desa/Kel. Tegal

Kecamatan Parung
3.075.00

Kabupaten Bogor
M² terdiri dari :

1. Bang. It I		1.507,00	m ²
2. Teras		845,00	m ²
3. Bang. It II	1.631,88 m ²		m ²
4. Balkon	474,00 m ²		m ²
5. Bang. It III	1.294,00 m ²		m ²
6. Balkon	474,00 m ²		m ²
7. Bang. It IV	831,00 m ²		m ²
8. Balkon	108,00 m ²		m ²
9. Bang. kolam renang	229,50 M ³		m ²
10. Lap. basket			m ²
11. Rabat		420,00	m ²
12. Saluran air	464,00 M ³	303,00	m ²
13. Sumur	1 bh		m ²
14. Sumur resapan	2 bh		m ²
15. Septic tank	16,00 m ³		m ²

17

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

JUMLAH :

3.075,00

f. Konstruksi Bangunan :

1. Pondasi : Tinja pancang
2. Dinding : Bata merah
3. Rangka : Beton bertulang
4. Kusen : Aluminium
5. Plafond : Triplek
6. Konstruksi Kap : Besi siku
7. Atap : Genteng
8. Lantai : Keramik

KEDUA

Dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan, pemegang Izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan AS jalan sekurang-kurangnya 8 m dan jarak pagar dengan AS jalan sekurang-kurangnya 5 m, jarak bangunan dengan bangunan lainnya sekurang-kurangnya m.
2. Bangunan yang terkena Garis Sempadan Sungai / Saluran Irigasi yang bertalud dan tidak bertalud sekurang-kurangnya m, bangunan yang terkena Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan sekurang-kurangnya 1 m dan bangunan yang terkena Garis Sempadan Jalan Kereta Api Diesel/Listrik sekurang-kurangnya m.
3. Dilarang membuat pagar tembok di depan bangunan yang tidak tembus pandang dan hanya di-erkenankan memasang pagar besi, dengan syarat di depan harus *ditanami* tanaman hias atau pagar hidup. Pagar tembok diperbolehkan untuk bagian samping dengan setinggi-tingginya 1 m sampai batas garis sempadan bangunan dan kebelakangnya masih diperkenankan dengan tembok maksimum setinggi 1,5 m.
4. Tinggi bangunan sampai nok tidak boleh lebih dari m diukur dari tanah tempat bangunan didirikan.
5. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Bogor dan tidak boleh mengganggu Keindahan, Kesehatan, Keterliban dan Kepentingan Umum.
6. Halaman bagian muka harus dipelihara dengan baik.
7. Bahwa pemegang Izin harus mematuhi serta melaksanakan Kebersihan, Keindahan, dan Keterliban (K-3) yang diprogram oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Bahwa pemegang Izin harus mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Cq. Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Bogor.

KETIGA

Bilamana ternyata pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada diktum kedua, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut kembali dan kepada pemegang Izin akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No. S 000461

KEEMPAT

- a. Surat Izin ini hanya berlaku bagi Bangunan sebagaimana tersebut pada Uratun Pertama.
- b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini ditetapkan tidak ada kegiatan, maka Izin tidak berlaku lagi.
- c. Membayar Bea Izin Bangunan sesuai dengan ketentuan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 30-11-2000

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BOGOR



Ir. ADRIAN ARIA KUSUMAH, MSc
NIP. 480. 092. 000.

TEMBUSAN :

Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
UPT PENDIDIKAN XII KECAMATAN KEMANG
TK MARSUDIRINI

Alamat: Jln. Raya Parung Km.47,5 Perum. Telaga Kahuripan Kemang Bogor
Telp. (0251) 8602439 Fax (0251) 8602437 www.marsudirini-bgr.sch.id tk.marsudiriniibgr@gmail.com

NSS :-

NPSN : 69868628

SURAT PERNYATAAN

No. 421.2/008/TK/MBR/17

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anastasia Theresia Sukismiyati, S. Pd., SD.

NIP : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Kepala Taman Kanak-kanak Marsudirini

Menjelaskan bahwa di instansi / sekolah kami telah memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yaitu 69868628

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 25 Juli 2017

Yang Menyatakan,



Anastasia Th. Sukismiyati S.Pd SD



PENGURUS YAYASAN MARSUDIRINI

- MEMBACA** : Peraturan Kepegawaian Yayasan Marsudirini Tahun 2009 Bab III Pasal 7 Ayat 4 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah
- MENIMBANG** : Demi kelancaran proses kepegawaian dan status ketenagaan sesuai persyaratan yang berlaku.
- MENGINGAT** : a. Bahwa pegawai di lingkungan Marsudirini mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan Pengangkatan Kepala Sekolah.
 b. Perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal : **01 AGUSTUS 2014**
- Diangkat sebagai : **Kepala TK Marsudirini Telaga Kahuripan Bogor**
- Dipindahkan dari : --
- Diberikan kenaikan : --
- Diberikan cuti : --
- Diberhentikan : --
- Dengan ketentuan : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, bila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

- Nama** : **ANASTASIA THERESIA SUKISMIYATI**
- Tempat, tgl. Lahir** : Ambarawa, 06 Mei 1968
- Ijazah** : DII PGSD
- Jabatan** : Guru Muda d.t. Kepala TK Marsudirini Telaga Kahuripan Bogor

DAHULU

- Pangkat** : --
- Golongan/Ruang gaji** : --
- Gaji Pokok (Tabel MP 2013)** : --
- Masa kerja** : --

BARU

- Pangkat** : Pengatur
- Golongan/Ruang gaji** : II / c
- Gaji Pokok (Tabel MP 2013)** : Rp 1.568.400,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- Masa kerja** : **01 AGUSTUS 2014** 11th. 10 bl.
- Keterangan** :
 - DP 3 baik
 - Untuk kepentingan Dinas
 - Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan **31 Juli 2016 (2 tahun)**

Kepada Yth.
 Sdr. **ANASTASIA THERESIA SUKISMIYATI**

- Tembusan Kepada :
1. Kepala TK Marsudirini Telaga Kahuripan Bogor
 2. Penanggung Jawab Yayasan Marsudirini Cabang Bogor
 3. Arsip

Semarang, 30 Agustus 2014

Ketua,

SR. M. PATRICE, OSF, S.Psi

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 26 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MARSUDIRINI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Memeriksa :** Surat permohonan Yayasan Marsudirini Kecamatan Kemang Nomor : 274/II.PIMS/VIII/2000/YMC tanggal 7 Agustus 2000.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 28 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
 3. Rekomendasi dari Camat Kemang Nomor : 425.1/363-Kesos tanggal 16 September 2000
 4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Kemang Nomor : 234/102.5.3/DS/2000 tanggal 28 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada :**
- Nama Yayasan : Yayasan Marsudirini
 - Alamat : Jl. Matraman Raya No. 129 Jakarta

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0156/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 Oktober 2003



Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor.

Dr. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar.
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kemang.
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Kemang.